

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 556/155/2022 TAHUN 2022

Standar Pelayanan  
Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata Bidang Daya Tarik Wisata

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopy TDUP (Aktif / Non Aktif )</li> <li>2. Fotokopy KTP Pengusaha / Pemilik</li> <li>3. Fotokopy NPWP Pemilik / Badan Usaha</li> <li>4. Fotokopy NIB yang terdaftar di OSS</li> <li>5. Fotokopy izin lokasi</li> <li>6. Fotokopy izin Lingkungan</li> <li>7. Fotokopy IMB</li> <li>8. Fotokopy SLF</li> <li>9. Foto Lokasi Usaha</li> <li>10. Surat Rekomendasi Lurah / Kepala Desa</li> <li>11. Surat Pernyataan</li> <li>12. Fotokopy Perizinan atau Rekomendasi atau Informasi Pemanfaatan Ruang</li> <li>13. Bukti hak atas tanah / bukti sewa</li> <li>14. Keterangan jumlah kamar serta fasilitas yang tersedia</li> <li>15. Surat Pernyataan Penanggulangan Penyebaran Covid-19</li> <li>16. Rekomendasi SAR tentang wisata yang beresiko</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha mendaftar/ atau Login aplikasi OSS.</li> <li>2. Menerima berkas Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata (beserta kelengkapan dari OSS) diprint NIB dari sistem OSS</li> <li>3. Layanan Identifikasi dan checklist Kelengkapan Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata (TDUP)</li> <li>4. Meneliti kelengkapan dan disahkan oleh Kasie Usaha Pariwisata.</li> <li>5. Pemberitahuan Kelengkapan berkas kepada Pemohon usaha Pariwisata.</li> <li>6. Tinjau Lokasi/ Tempat Usaha Pariwisata oleh Tim.</li> </ol>

		<p>7. Menyerahkan hasil laporan hasil Survey Lokasi/ tempat.</p> <p>8. Surat Tanda Rekomendasi TDUP di keluarkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1 -3 hari kerja</p> <p>0</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp. GRATIS,-</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata Bidang Daya Tarik Wisata
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jalan KH. Abdurrahman Wahid KM.2 No.104, Bugangan, Kalianget, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56319</p> <p>2. Sarana aduan elektronik: Email: <a href="mailto:disparbud.wonosobo31@gmail.com">disparbud.wonosobo31@gmail.com</a> Telepon: (0286) 321345 WhatsApp: 0813941451615 Facebook: <a href="https://www.facebook.com/disparbudwsbofficial/">https://www.facebook.com/disparbudwsbofficial/</a> Instagram: <a href="https://instagram.com/disparbudwonosobo?utm_medium=copy_link">https://instagram.com/disparbudwonosobo?utm_medium=copy_link</a> Twitter: <a href="https://twitter.com/disparbud_wsb">https://twitter.com/disparbud_wsb</a> Website: <a href="https://disparbud.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat">https://disparbud.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat</a></p>
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENGELOLAAN LAYANAN</b>		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang</p>

		<p>Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>3. Undang-Undang o Nomor 10 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 12-9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan</p>
--	--	---

		<p>Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Partisipasi dan Transparansi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);</p> <p>13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PANF/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;</p> <p>14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/2S/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan;</p> <p>15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEPI26IM.PANf2I20M tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.</p>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sop Daya Tarik Wisata</li> <li>2. Komputer, printer</li> <li>3. Alat2 Tulis.</li> <li>4. Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata</li> <li>5. Ruang /tempat tunggu Layanan.</li> <li>6. Jaringan internet ter hubung dgn server di Kominfo terkait aplikasi.</li> <li>7. Nilai Induk Berusaha (NIB) terintegrasi ke Aplikasi OSS secara online</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Kepala Bidang Destinasi</li> <li>3. PLT bidang Usaha Pariwisata</li> <li>4. JFU Kepariwisataan dan Ekraf</li> <li>5. Admin WA ( Dedek )</li> </ol>

10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh PLT bidang Usaha Pariwisata</li> <li>2. Dilakukan oleh satgas PPID</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Standar Pelayanan ( kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, dan prosedur )</li> <li>2. Adanya Layanan / Maklumat Layanan</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan kerahasiaan data</li> <li>2. Jaminan keabsahan dokumen</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat</li> <li>2. Penilaian kerja petugas oleh atasan</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
 Pada tanggal 1 Maret 2022  
 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
 KEBUDAYAAN KABUPATEN  
 WONOSOBO,



AGUS WIBOWO